



## Regulations Of The Capital Market And Social Responsibility

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Suntika Dewi Manurung<sup>2</sup>, M. Reno Ramadhana Siregar<sup>3</sup>,  
Lathifah Wulandari Panjaitan<sup>4</sup>, Silvia Mahdalena Tanjung<sup>5</sup>, Adly<sup>6</sup>, Galu Raka  
Putri<sup>7</sup>

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Hukum Universitas Asahan

### Abstract

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 22 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*Every state consistently endeavors to foster the progress, well-being, and prosperity of its citizens. One approach frequently adopted by states involves actively attracting foreign investments. The Investment Law outlines three fundamental principles. Firstly, it emphasizes the rule of law, encompassing key tenets such as equal treatment for both domestic and foreign investments, transparency, and accountability. Secondly, it assures protection against nationalization and includes mechanisms for dispute resolution. Thirdly, it advocates for the simplification of investment procedures and licensing services through a centralized one-stop mechanism. It is crucial to recognize that economic development is not solely the responsibility of the government and its populace; investors also play a pivotal role. The establishment of social responsibility frameworks for investors serves as a legal foundation, guiding them in their commitment to environmental stewardship. By implementing social responsibility initiatives, companies and investors contribute indirectly to enhancing the well-being of local communities in a given region.*

**Keywords:** capital market law, corporate social responsibility, globalization

(\*) Corresponding Author: [suntikamrg07@gmail.com](mailto:suntikamrg07@gmail.com)

**How to Cite:** Siregar, E. S., Manurung, S. D., Siregar, M. R. R., Tanjung, S. M., Adly, A., & Putri, G. R. (2024). Regulations Of The Capital Market And Social Responsibility. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307761>.

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, negara berkembang akan menghadapi situasi di mana pembangunan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Pembangunan ekonomi suatu negara pada intinya memerlukan tiga aspek, yaitu ketepatan prediksi, keadilan, dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat signifikan ketika dampak pembangunan, seperti kesejahteraan ekonomi, terjadi, dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Setiap negara selalu berupaya meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran penduduknya. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai metode yang berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Salah satu langkah yang konsisten diambil oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing ke dalam wilayahnya. Upaya menarik investasi asing ke negara didasarkan pada keyakinan bahwa untuk mencapai kemakmuran, pembangunan nasional harus fokus pada sektor industri. Namun, sejak awal, negara-negara tersebut menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan modal dan teknologi, elemen pokok untuk menuju ke tahap industrialisasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah yang diambil adalah mengundang masuk modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.

Perekonomian global telah mengalami proses globalisasi dan pasar bebas. Di era ekonomi global, negara dapat diibaratkan sebagai perusahaan publik yang dimiliki oleh pemegang saham di seluruh dunia. Masuknya modal asing ke dalam perekonomian

Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang muncul baik dari segi ekonomi maupun politik Indonesia. Mengumpulkan dana untuk pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal langsung dianggap lebih optimal daripada mendapatkan sumber dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal dianggap sebagai bagian integral dari manajemen ekonomi nasional dan diangkat sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang bersaing.

Hukum mengenai penanaman modal memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan aspek tersebut adalah melalui penetapan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan hukum untuk pelaksanaan teknis penanaman modal, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan bahwa Indonesia dapat menghadapi perubahan dalam perekonomian global dan partisipasinya dalam berbagai kerja sama internasional dengan menciptakan suasana penanaman modal yang kondusif, mendukung, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi, tetapi tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pendasar pemikiran dari undang-undang ini adalah bahwa investasi dianggap sebagai alat utama dalam pembangunan nasional dan diharapkan dapat memberikan jaminan kepada para investor, baik yang berinvestasi di dalam maupun di luar negeri, untuk terus meningkatkan dan mempertahankan keterlibatannya dalam investasi di Indonesia. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pertimbangan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal seperti yang diuraikan di bawah ini.

Pertama, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi guna mencapai tujuan negara dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan harus dilakukan dengan dasar demokrasi ekonomi untuk mencapai sasaran negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, dalam konteks Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal seharusnya selalu mengakar pada prinsip ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Keempat, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mencapai kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kelima, menghadapi perubahan dalam perekonomian global dan partisipasi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, diperlukan penciptaan iklim penanaman modal yang mendukung, mempromosikan, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi, sambil tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, memiliki tugas di bidang kelembagaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Tugas tersebut melibatkan pembuatan peta penanaman modal Indonesia, pengembangan peluang dan potensi di daerah, serta promosi terkait. Secara prinsip, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968

tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Inti dari isi undang-undang ini adalah mengatur prosedur penanaman modal di Indonesia dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

Undang-undang ini juga mencakup bidang yang sebelumnya telah diatur oleh perundang-undangan tersendiri, seperti Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang Pasar Modal. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana pelaksanaan UU Penanam Modal dapat berjalan dengan baik mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mungkin bertentangan dengan undang-undang lain yang telah memiliki regulasi pelaksanaannya. Meskipun UU Penanaman Modal ini mengandung Pasal 39 yang memberikan dasar hukum agar seluruh undang-undang yang secara langsung terkait diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan Undang-undang Penanaman Modal.

Sebagai instrumen ekonomi, pasar modal merupakan elemen krusial bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebagai bagian dari instrumen keuangan, perkembangan pasar modal hanya mungkin terjadi secara optimal jika dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan para investor, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap mekanisme pasar.

Peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi, selain sebagai indikator investasi, juga mencerminkan tingkat kepercayaan dari investor, baik domestik maupun internasional. Seiring dengan itu, peran hukum dalam perkembangan pasar modal menjadi standar untuk menciptakan landasan investasi yang kuat. Hukum pasar modal dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum ekonomi yang bersifat khusus dan memiliki sifat universal. Keistimewaan dari regulasi hukum pasar modal terletak pada kerangka hukum yang sangat responsif terhadap perkembangan pasar. Sementara sifat universalnya disebabkan oleh adanya kesamaan dalam sistem dan mekanisme pasar modal yang berlaku di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang hukum penanaman modal di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan riset yang sudah ada. Metode ini umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif, memiliki sifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian pustaka bertujuan untuk mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual, dengan mengumpulkan data dari latar/setting alamiah, serta memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian pustaka dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian karena desainnya dijelaskan secara komprehensif, sehingga mudah dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi.

## **PEMBAHASAN**

**Aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam investasi modal asing di Indonesia.**

Sistem hukum yang efektif akan membuka peluang bisnis yang lebih luas dan mampu menarik investasi asing. Sebaliknya, pengalaman telah menunjukkan bahwa hukum yang tidak efektif dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi di Asia yang pada awalnya dianggap sebagai keajaiban. Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan penanaman modal di suatu negara. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian hukum dengan perkembangan bisnis secara global. Berbagai penelitian tentang keterkaitan antara hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa reformasi hukum yang tepat. Peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi Indonesia, selain sebagai indikator investasi, juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Efektivitas hukum dalam pasar modal untuk merangsang pertumbuhan pasar bergantung pada beberapa faktor, yakni: pembaharuan hukum yang sejalan dengan kepentingan pasar, otoritas yang memiliki kekuatan dalam penegakan hukum pasar modal, dan perlindungan terhadap investor. Faktor yang terkait dengan reformasi hukum menjadi aspek kunci, karena perkembangan pasar modal hanya dapat terjadi apabila pasar mampu menawarkan produk baru dengan biaya yang rendah dan efisiensi, seperti efek saham atau obligasi. Reformasi hukum yang dimaksud mencakup pembentukan undang-undang yang mendukung pasar, yang dikeluarkan oleh otoritas pasar yang mandiri dan berdaya. Dinamika pasar modal memerlukan keberadaan regulator yang dapat memberikan kepastian hukum untuk setiap kegiatan di pasar modal. Reformasi hukum akan mendorong pasar menuju lingkungan yang lebih kompetitif dan modern, sehingga berbagai peluang investasi dapat mendatangkan partisipasi investor yang lebih tinggi.

Definisi penanaman modal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, mencakup segala bentuk kegiatan pemberian modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal asing, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3, adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan menggunakan modal asing secara penuh atau berkolaborasi dengan penanam modal dalam negeri. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal asing, seperti badan hukum, fasilitas yang disediakan oleh negara, dan bentuk kerjasama. Selanjutnya, penulis akan membahas aspek-aspek tersebut.

### **Bentuk Badan Hukum dan Bidang Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, bentuk badan usaha untuk penanaman modal di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang memiliki badan hukum atau usaha perseorangan. Kedua, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dengan membentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketiga, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengambil bentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau melalui cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di Indonesia. Proses pendirian dan pengesahan badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan Penanaman Modal Asing, Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf a UU No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pada saat mendirikan Perseroan, perlu ada kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Warga negara asing atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk membentuk badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan, selama Undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan hal tersebut dilakukan.

Perusahaan yang berencana untuk melakukan kegiatan usaha sebagai penanam modal harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini diimplementasikan dengan maksud membantu penanam modal agar dapat lebih mudah memperoleh layanan izin, fasilitas fiskal, dan informasi terkait dengan penanaman modal.

Investor asing yang berencana menanamkan modal di Indonesia harus melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI ini mencakup sektor-sektor usaha yang dapat menjadi pilihan bagi investasi, dengan klasifikasi yang mencakup sektor yang tertutup secara total untuk segala bentuk penanaman modal, sektor yang hanya tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan sektor yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 76/2007 mengenai Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Selain sektor-sektor yang terdaftar dalam DNI, semua sektor usaha terbuka untuk investor asing dengan kepemilikan hingga 100%. Persetujuan Penanaman Modal Asing akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berpusat di Jakarta.

Pemerintah memberikan insentif kepada penanam modal yang melakukan investasi dengan syarat-syarat tertentu. Investasi dapat berupa perluasan usaha atau pendirian usaha baru, asalkan memenuhi salah satu kriteria berikut: menyerap banyak tenaga kerja, masuk dalam skala prioritas tinggi, terlibat dalam pembangunan infrastruktur, melakukan transfer teknologi, menjadi industri pionir, berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu, menjaga kelestarian lingkungan, melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Fasilitas yang diberikan kepada penanam modal mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Pengurangan pajak penghasilan dengan mengurangi pendapatan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi dalam periode waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk produksi selama jangka waktu dan persyaratan tertentu.
4. Pembebasan atau pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama periode tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk sektor tertentu, di wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan, dalam jumlah dan periode tertentu, hanya dapat diberikan kepada investasi baru yang termasuk dalam kategori industri pionir. Industri pionir merujuk pada sektor industri yang memiliki dampak yang

luas, memberikan nilai tambah dan efek eksternalitas yang tinggi, mengenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis yang signifikan bagi ekonomi nasional. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan kemudahan dalam layanan dan/atau perizinan kepada perusahaan yang melakukan investasi untuk memperoleh hak atas tanah, mendapatkan fasilitas layanan keimigrasian, dan memperoleh fasilitas perizinan impor.

Fasilitas kemudahan dalam layanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang sekaligus di awal, serta dapat diperbarui atas permohonan dari penanam modal dengan rincian sebagai berikut:

1. Hak Guna Usaha memiliki batas waktu 95 tahun, dapat diberikan dan diperpanjang di awal selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35 tahun.
2. Hak Guna Bangunan memiliki batas waktu 80 tahun, dapat diberikan dan diperpanjang di awal selama 50 tahun, dan dapat diperbarui selama 30 tahun.
3. Hak Pakai memiliki batas waktu 70 tahun, dapat diberikan dan diperpanjang di awal selama 45 tahun, dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah untuk kegiatan penanaman modal dapat dilakukan secara sekaligus di awal dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini berlaku untuk penanaman modal yang bersifat jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia yang lebih berdaya saing. Selain itu, syarat lainnya termasuk risiko investasi yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang, penanaman modal yang tidak membutuhkan area yang luas, menggunakan hak atas tanah negara, dan tidak merugikan keadilan sosial atau kepentingan umum. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang dilakukan sekaligus di awal dan yang dapat diperbarui, memiliki kriteria penghentian atau pembatalan oleh Pemerintah dalam beberapa situasi. Situasi tersebut melibatkan penelantaran tanah oleh perusahaan penanam modal, merugikan kepentingan umum, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanah, serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

### **Bentuk Kerjasama**

Bentuk kerjasama usaha yang dapat dilakukan dalam konteks penanaman modal asing melibatkan beberapa aspek, termasuk sebagai berikut. Joint Venture merupakan bentuk kerjasama di mana penanaman modal asing dan modal nasional bekerja sama melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perusahaan joint venture umumnya didirikan berdasarkan perjanjian antara investor asing dan nasional, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Struktur kepengurusan ditentukan berdasarkan prosentase kepemilikan saham perusahaan, dengan investor asing biasanya memiliki mayoritas saham, sementara investor nasional memiliki saham minoritas. Ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas memiliki kendali dalam pengelolaan perusahaan joint venture. Secara umum, joint venture melibatkan kerja sama antara pemilik modal asing dan nasional, membentuk perusahaan baru, dan didasarkan pada kontrak atau perjanjian tertulis. Namun, tidak semua usaha wajib untuk membentuk joint venture antara pemilik modal asing dan nasional. Jenis perjanjian joint venture mencakup Joint Venture Domestik, yang melibatkan perusahaan di dalam negeri, dan Joint Venture Internasional, yang melibatkan perusahaan asing dan didirikan di Indonesia.

Berdasarkan Kebijakan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 1994 sebagai penafsiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, disebutkan bahwa untuk investasi di sektor publik, penanaman modal asing diwajibkan untuk menjalankan kerjasama atau usaha patungan (Joint Venture). Pada umumnya, pembentukan perusahaan patungan dimulai

dengan pembuatan suatu perjanjian patungan (Joint Venture Agreement) antara para pemegang saham sebelum perusahaan patungan tersebut didirikan. Perjanjian ini mempertimbangkan aspek tanggung jawab para pihak, efisiensi operasional, keuntungan yang jelas, dan hubungan yang adil di antara mereka. Dalam merancang perjanjian joint venture, penting untuk menyusun substansi perjanjian dengan lengkap dan akurat, untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat merugikan pihak lokal/Indonesia. Kebijakan Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada 22 Januari 1974 menetapkan kewajiban penanaman modal asing dalam bentuk Joint Venture.

Kedua, Joint Enterprise adalah bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang menghasilkan pembentukan perusahaan atau badan hukum baru. Dengan kata lain, joint enterprise adalah jenis kerjasama yang melibatkan pembentukan badan hukum, yaitu perusahaan, melalui perjanjian antara pemilik modal asing dan modal nasional. Modalnya dapat terdiri dari nilai rupiah dan modal yang diungkapkan dalam valuta asing.

Ketiga, kontrak karya adalah suatu bentuk kerjasama antara penanaman modal asing dan modal nasional, di mana penanam modal asing mendirikan badan hukum di Indonesia. Badan hukum ini kemudian melakukan perjanjian kerjasama dengan entitas hukum yang menggunakan modal nasional.

Keempat, Kontrak Production Sharing adalah perjanjian kerjasama kredit antara modal asing dan pihak Indonesia. Perjanjian ini mewajibkan pihak Indonesia untuk mengekspor hasilnya kepada negara pemberi kredit.

Sebelum pengusaha mengajukan permohonan penanaman modal asing, perlu memahami Daftar Negatif Investasi, yang memuat informasi mengenai sektor-sektor usaha yang tidak dapat diakses dan yang masih terbuka bagi investor asing (Keppres No. 76 Tahun 2007 dan Keppres No. 77 Tahun 2007). Setelah itu, Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP. PMA) diterbitkan. Pihak investor asing dan pihak Indonesia kemudian membentuk Joint Venture untuk mendirikan badan hukum Indonesia. Selanjutnya, mereka membuat akta pendirian atau anggaran dasar secara notariil sesuai dengan standar yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur tentang sanksi yang dapat diberlakukan dalam pelaksanaan penanaman modal, termasuk sanksi batal demi hukum, pembatalan kontrak kerja sama, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Beberapa perubahan dalam Undang-undang Penanaman Modal ini melibatkan: pertama, peningkatan kepastian hukum dengan menerapkan asas-asas penting seperti perlakuan yang setara antara penanaman modal dalam dan luar negeri, serta transparansi dan akuntabilitas; kedua, penegasan jaminan terhadap tindakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan ketiga, penyederhanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, serta penyediaan kemudahan dan keringanan yang diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat dan daerah diharapkan untuk mengurangi biaya ekonomi yang tinggi dengan mengimplementasikan langkah-langkah debirokratisasi dan meningkatkan layanan publik, termasuk perizinan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal, untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik.

### **Tanggung Jawab Sosial Investor (Socially Responsible Investing)**

#### **Sejarah socially responsible investing**

Pentingnya peran dunia bisnis dalam mengatur irama kehidupan masyarakat semakin dirasakan setiap hari. Dengan kata lain, keberadaan rezim investasi membawa impian

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Meskipun kekuasaan rezim investasi sangat dominan, namun hal ini membawa risiko yang tidak kecil karena tindakan perusahaan yang besar dapat berdampak signifikan pada kualitas kehidupan, bukan hanya pada individu dan kelompok manusia, melainkan juga pada lingkungan alam secara luas. Fenomena ini kemudian mendorong kebutuhan akan tanggung jawab sosial dalam berinvestasi.

Sebagaimana pisau yang memiliki potensi untuk menyakiti, investasi juga dapat menjadi sarana untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Investasi di pasar modal bisa digunakan untuk mencapai keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial, namun sebaliknya, juga dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi perusahaan agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang bertanggung jawab. Pendekatan terakhir ini, yang dikenal sebagai *Socially Responsible Investment (SRI)*, tidak hanya memberikan manfaat pada ekonomi secara keseluruhan tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. *Socially responsible investing* juga dikenal sebagai *socially conscious* atau etika investasi, yang mencerminkan strategi investasi yang berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal dalam waktu yang singkat sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip sosial.

Secara keseluruhan, *Socially Responsible Investment (SRI)* dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan investasi yang memasukkan pertimbangan etika dan moral sejalan dengan pertimbangan finansial. Aspek etika dan moral ini mencakup isu-isu terkait lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan tata kelola perusahaan.

Penerapan *Socially Responsible Investment (SRI)* menjadi lebih umum setelah diberlakukannya Undang-undang Dana Pensiun SRI Inggris (*British SRI Pension Fund Legislation*) pada 3 Juli 2000. Undang-undang ini mewajibkan Dana Pensiun untuk mencantumkan sejauh mana pertimbangan sosial, lingkungan, dan etika dimasukkan dalam kebijakan investasi, yang dijelaskan dalam *Statement of Investment Principles (Pernyataan Prinsip Investasi)*. Hal ini juga mencakup penjelasan kebijakan pemanfaatan hak suara pada investasi saham. Sejak saat itu, SRI tidak hanya menjadi pendekatan investasi yang terbatas pada sejumlah kecil investor, melainkan telah berkembang menjadi praktik umum di pasar modal. Banyak investor institusi kini menganggap bahwa SRI sudah menjadi bagian dari pendekatan standar dalam melakukan investasi.

Inti dari SRI adalah suatu prinsip investasi di mana investor tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, melainkan juga menilai kapabilitas sumber daya perusahaan dan prinsip-prinsip operasional yang dipegang oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sementara bahwa motivasi di balik pelaksanaan SRI adalah agar investor dapat turut serta dalam usaha menciptakan dunia yang lebih baik tanpa harus mengorbankan kepentingan ekonominya.

Asal mula investasi bertanggung jawab sosial mungkin terhubung dengan berbagai tokoh dan tempat, namun beberapa percaya bahwa gerakan investasi sosial dimulai dengan *Religious Society of Friends*, kelompok denominasi Kristen yang saat ini dikenal sebagai Quakers. Pada tahun 1758, pertemuan tahunan kelompok Quaker di Philadelphia mengeluarkan larangan bagi anggotanya terlibat dalam perdagangan manusia/perbudakan. Lembaga keagamaan seringkali menjadi pelopor dalam investasi sosial, dan salah satu tokoh penyebar ide investasi sosial adalah John Wesley (1703-1791), pendiri gereja Metodis dan anak seorang pendeta Anglikan, Samuel Wesley, dan Susanna Annesley. Pada usia 5 tahun, John Wesley hampir kehilangan nyawanya dalam kebakaran di rumah pastornya. Pada tahun 1714, John masuk ke sekolah *Charterhouse* di London dan lulus pada tahun 1720, lalu pindah ke Universitas Oxford. Dia mendapatkan

gelar sarjana muda pada tahun 1724 dan bekerja sebagai asisten dosen di Lincoln College, Oxford. Pada tahun 1726, John Wesley menjadi imam pembantu ayahnya di Epworth, dan pada tahun 1727, dia mendapatkan gelar sarjana dan menjadi imam penuh waktu. Salah satu khotbahnya yang berjudul "The Use of Money" menekankan prinsip investasi sosial, seperti tidak merugikan tetangga dalam bisnis dan menghindari industri yang dapat mencemari lingkungan.

Investasi bertanggung jawab dalam era modern dimulai selama Perang Vietnam. Peristiwa penting yang memicu perhatian dunia terjadi pada bulan Juni 1972, ketika terdapat foto yang menggemparkan. Pada foto tersebut, seorang anak perempuan berusia sembilan tahun bernama Phan Thị Kim Phúc terlihat berlari telanjang bulat ke arah seorang fotografer sambil menjerit. Punggunya mengalami luka bakar parah akibat bom napalm yang dijatuhkan di tengah kampungnya. Foto ini mengungkap kekejaman Dow Chemical, produsen napalm, dan memicu protes global terhadap Dow Chemical dan perusahaan lain yang mendapat keuntungan dari perang Vietnam. Pada tahun 1970-an, aktivis investasi sosial mulai mengalihkan perhatian mereka pada masalah tenaga nuklir dan emisi gas buang.

Setelah pembunuhan massal terhadap para demonstran berkulit hitam pada 21 Maret 1960 di Sharpeville, Afrika Selatan, yang dilakukan oleh polisi, pada periode 1970-an hingga awal 1990-an, lembaga-lembaga besar menghindari berinvestasi dalam perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintahan dan kebijakan apartheid di Afrika. Setelah peristiwa tragis di Sharpeville, kelompok internasional yang menentang apartheid semakin menguat. Pada tahun 1976, Amerika menerapkan embargo senjata terhadap Afrika Selatan. Pada tahun 1971, seorang pendeta yang saat itu menjadi anggota dewan di General Motors menyusun "aturan perilaku" untuk para praktisi bisnis di Afrika Selatan yang dikenal sebagai Prinsip Sullivan. Dengan menerapkan prinsip ini, upaya dilakukan untuk mendokumentasikan praktik perusahaan-perusahaan Amerika di Afrika Selatan. Laporan berdasarkan penerapan Prinsip Sullivan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika tidak berusaha memperbaiki praktik diskriminasi yang mereka terapkan di Afrika Selatan. Akibat laporan ini, tekanan politik muncul di kota-kota, negara-negara, kelompok keagamaan, dan dana pensiun di seluruh negara bagian Amerika, yang kemudian melakukan divestasi investasi atau menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Afrika Selatan.

Setelah itu, aliran investasi yang merugikan ini mendorong suatu kelompok usaha yang mewakili 75% dari tenaga kerja Afrika Selatan untuk menyusun suatu piagam yang menyerukan pengakhiran apartheid. Ketika upaya investor bertanggung jawab sosial secara individu tidak dapat mengakhiri apartheid, mereka memusatkan pendekatannya pada dunia internasional untuk memberikan tekanan pada komunitas bisnis di Afrika Selatan.

### **Pendekatan Socially Responsible Investing**

Beberapa metode umum yang digunakan dalam SRI termasuk pendekatan negatif atau penyaringan di mana investor menghindari berinvestasi pada perusahaan yang beroperasi di industri tertentu, serta pendekatan positif di mana investor berupaya berinvestasi pada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Terdapat juga pendekatan aktivisme pemegang saham, di mana investor tidak menghindari industri tertentu, melainkan berusaha memanfaatkan hak suara mereka untuk memengaruhi kebijakan sosial dan tanggung jawab perusahaan. Meskipun demikian, pendekatan yang paling umum adalah penyaringan. Selain dari penyaringan, tren yang sedang berkembang adalah pemegang saham menggunakan hak suara mereka untuk membentuk arah perusahaan.

Secara keseluruhan, kegiatan pemegang saham dapat dikategorikan menjadi tiga bagian utama: publisitas, dialog, dan penyampaian resolusi. Perusahaan-perusahaan yang umumnya dihindari melibatkan sektor perdagangan senjata, tembakau, alkohol, dan pornografi, serta perusahaan yang terlibat dalam mendukung secara langsung atau tidak langsung rezim pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia, seperti Junta Militer di Burma.

### **Dasar Hukum Socially Responsible Investing di Indonesia**

Masuknya investasi asing merupakan kebutuhan ekonomi dan politik di Indonesia. Pilihan untuk mengumpulkan dana pembangunan ekonomi melalui investasi modal secara langsung dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengandalkan pinjaman internasional. Penanaman modal diharapkan menjadi bagian integral dari pengelolaan perekonomian nasional, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang kompetitif.

Penanaman modal memiliki signifikansi yang besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu langkah untuk mendorong hal ini adalah melalui pembentukan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan teknis penanaman modal, baik dari luar maupun dalam negeri.

Penanaman modal, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, mencakup segala bentuk kegiatan pemberian modal oleh penanam modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, penanaman modal asing, sesuai dengan Pasal 1 angka 3, merujuk pada kegiatan pemberian modal untuk usaha di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal asing, baik secara penuh menggunakan modal asing atau bermitra dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal mengamanatkan kewajiban kepada setiap penanam modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Praktik tata kelola perusahaan yang efektif harus diimplementasikan.
- b. Tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan.
- c. Penanam modal harus menyusun laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan mengirimkannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. Penghargaan terhadap tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal harus dijunjung tinggi.
- e. Semua aturan perundang-undangan harus diikuti dan dipatuhi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap investor memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga hubungan yang sejalan, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007). Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi komunitas lokal dan masyarakat secara umum, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pelanggaran terhadap ketentuan tanggung jawab sosial ini dapat berujung pada sanksi, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan

kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau bahkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan Pasal 34.

Selain itu, kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1). Pasal tersebut menegaskan bahwa perseroan yang beroperasi di sektor sumber daya alam atau terkait dengan bidang tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban umum, melainkan juga mempertahankan keberlanjutan (sustainability) dengan mengacu pada tata nilai moral yang lebih tinggi.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial telah mewajibkan industri atau korporasi untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut. Tanggung jawab sosial dianggap sebagai salah satu aspek dalam kerangka good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Pembangunan suatu negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan industri semata, melainkan juga memerlukan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini, dunia usaha tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Ketiga elemen ini saling berkolaborasi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perubahan mendasar dalam undang-undang penanaman modal. Perubahan tersebut mencakup tiga hal utama. Pertama, terdapat kepastian hukum yang didasarkan pada beberapa asas penting seperti perlakuan yang sama antara penanaman modal dalam dan luar negeri, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua, terdapat penegasan mengenai jaminan terhadap tindakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa. Dan ketiga, terdapat upaya penyederhanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu, serta memberikan kemudahan dan keringanan yang diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, melainkan juga menjadi kewajiban bagi para penanam modal. Pemberlakuan kewajiban tanggung jawab sosial bagi penanam modal menjadi dasar hukum yang mengharuskan mereka untuk memperhatikan dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Dengan beroperasinya perusahaan atau penanam modal di suatu daerah dan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, secara tidak langsung mereka turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Charolinda. "Pengembangan Konsep Community Development dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke36 No. 1, Januari-Maret 2006*;
- Fuad, Fokky. "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Eko-nomi". *Lex Journalica, Vol. 5 No. 1, Desember 2007*

- Ginting, Jamin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)". *Lex Journalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007;
- Ginting, Nirwana. 2008. Perjanjian Kerjasama Modal Asing Dan Modal Nasional Berdasarkan Undang-Undang PMA No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970. Diakses pada website [http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com\\_journal\\_review&i d=4920&task=view](http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&i d=4920&task=view) tanggal 2 Januari 2009
- Harnowo, Tri. "Regulasi Corporate Sosial Responsibility Sebagai Penjamin Keberlangsungan Kehidupan". *PBH Newsletter* No. 71, Desember 2007;
- Koentjoro, Diana Halim. "Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006;
- Prasudhi, Imawan Dicky. "Implikasi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Terhadap Perekonomian Indonesia". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi April 2006;
- Safitri, Indra. "Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Legislasi Indo-nesia*, Vol. 5 No. 2, Juni 2008;
- Simatupang, Taufik H. "Hukum dan Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No.1, April 2007;
- Siregar, E. S., Giawa, D., Bima, M. A., Syafrizal, R., Mutika, Y. Arafah, F., Alisa, W. Dampak Negatif Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Masa Pandemi, *Ex-Officio Law Review*, 2(1), 91 – 97. <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw/article/download/3065/2430>
- Sitompul, Zulkarnain. "Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5 No. 2. Juni 2008;
- Sukarmi. "Tanggung Jawab Sosial Per-usahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 2, Juni 2008.